



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tanggal lahir 17 September 1999 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXX, tanggal 09 September 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Nomor: 287/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2023 di XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Sujoko dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Halaman 1 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon akan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:....., laki-laki/perempuan, lahir pada tanggaldi Cilacap;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran bakal anak Para Pemohon;
6. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang para pemohon adalah sah pemeluk agama islam;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2023 di Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Cilacap dan Disdukcapil Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cilacap telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor W.11-A4/8810/HK.05/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 agar Para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cilacap telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.CLP tanggal 20 Agustus 2024 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 121 (4), 182, 183 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor W.11-A4/8810/HK.05/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, akan tetapi

Halaman 3 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.CLP tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Clp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000.00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. H. Achmad Baidlowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Muhroji, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor : 287/Pdt.P/2024/PA.Clp



Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. H. Achmad Baidlowi

Panitera Pengganti

H. Muhroji, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	465.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)